



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 25 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pelaku usaha sektor informal selama ini dipandang telah memberikan kontribusi positif secara ekonomis, sosiologis dan kultural terhadap tata kehidupan masyarakat Konawe, termasuk namun tidak terbatas dalam memperluaskan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja pada aras masyarakat akar rumput sembari menyebarluaskan prinsip-prinsip dan etika bisnis usaha kecil yang mengedepankan kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas;
 - b. bahwa untuk itu nasib dan keberadaan para pelaku/unit-unit usaha sektor informal di Kabupaten Konawe perlu diakomodir melalui langkah-langkah pemberdayaan dan pengembangan usaha yang dapat menempatkan pelaku usaha sektor informal sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe, sembari mendorong terciptanya dinamika usaha kecil sektor informal yang dapat menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan wilayah, baik di daerah perdesaan, lebih-lebih di wilayah perkotaan Unaaha dan sekitarnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha sektor Informal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
- c. Bupati adalah Bupati Konawe.
- d. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe.
- h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe.
- i. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
- j. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal di bawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- k. Sektor informal adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki keseluruhan ciri : (1) tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah, (2) tidak memiliki waktu kerja, karyawan, sistem pengupahandan tempat usaha yang bersifat tetap, serta (3) tidak memiliki administrasi usaha yang permanen, termasuk namun tidak terbatas merupakan usaha perorangan dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki badan usaha yang berbentuk badan hukum.
- l. Asas kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap usaha sektor informal secara proporsional.
- m. Asas Kesamaan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- n. Asas pengayoman adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.
- o. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan usaha sektor informal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pelaku usaha sektor informal tanpa kecuali.

- p. Asas kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.
- q. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- r. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.
- s. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
- t. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
- u. Perlindungan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan usaha kecil
- v. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- w. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Usaha Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
- x. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
- y. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- z. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - a. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Desa adalah Desa di dalam Daerah.
 - d. Kota Unaaha adalah Ibu Kota Kabupaen Konawe yang mencakup dalam wilayah Administratif Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, Anggaberu dan Tongauna.

- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
- f. Ojek adalah usaha jasa antar jemput untuk umum yang menggunakan kendaraan roda dua (motor), diusahakan oleh perorangan sebagai pekerjaan pokok atau pekerjaan sambilan dan beroperasi di Dalam Daerah.
- g. Tukang Ojek adalah pelaku/perorangan yang menjalankan Ojek.
- h. Becak adalah usaha jasa antar jemput untuk umum yang menggunakan kereta jenis becak kayuh beroda tiga yang jalankan oleh (1) satu orang,
- i. Tukang Becak adalah pelaku/perorangan yang menjalankan becak.
- j. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
- k. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- l. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- m. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
- n. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
- o. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
- p. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
- q. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan usaha sektor informal sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kejelasan, pandangan teknis dan kepastian hukum mengenai upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal di Daerah

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memperkuat usaha informal agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan berkesinambungan,
- b. meningkatkan kemampuan usaha sektor informal agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal,
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha sektor informal agar dapat berkembang menjadi usaha menengah,
- d. meningkatkan kemampuan usaha sektor informal agar dapat mengembangkan aspek usahanya dan mengembangkan pasarnya.

Pasal 4

Pengaturan dalam Peraturan Daerah berdasarkan pada asas-asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK USAHA SEKTOR INFORMAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Lingkup pengaturan Usaha Sektor Informal dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Usaha jasa ojek,
- b. Usaha jasa becak,

- c. Pedagang kaki lima (PKL),
- d. Usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Karakteristik

Paragraf 1 Karakteristik Ojek

Pasal 6

Karakteristik Ojek yang termasuk dalam Lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Diusahakan oleh perorangan yang tidak memiliki badan usaha/hukum sebagai pekerjaan pokok dan/atau pekerjaan sampingan/ sampingan,
- b. Hanya beroperasi di dalam Daerah,
- c. Beroperasi lebih dari 15 (*lima belas*) jam dalam seminggu.
- d. Motor yang diusahakan memiliki BKPB
- e. Pelaku usaha ojek memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- f. Kendaraan roda dua/motor yang digunakan adalah milik sendiri atau pinjaman dari orang lain dan karenanya bukan merupakan milik dari badan usaha/hukum tertentu.

Paragraf 2 Karakteristik Becak

Pasal 7

Karakteristik Becak yang termasuk dalam Lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Diusahakan oleh perorangan (milik sendiri) yang tidak memiliki badan usaha/hukum sebagai pekerjaan pokok.
- b. Hanya beroperasi di daerah Daerah,
- c. Beroperasi lebih dari 20 (*dua puluh*) jam dalam seminggu.
- d. Becak yang digunakan adalah milik sendiri atau pinjaman dari orang lain, dan karenanya bukan merupakan milik dari badan usaha/hukum tertentu.

Paragraf 3 Karakteristik dan Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 8

Karakteristik Pedagang Kaki Lima yang termasuk dalam Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) memiliki perlengkapan dagang yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan,
- (2) mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap,
- (3) menggunakan sarana berdagang berupa :
 - a. Tenda makanan,
 - b. Gerobak, atau
 - c. Deprokan/Lesehan.

Pasal 9

- (1) Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :
 - a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.
- (3) Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan :
 - a. PKL yang bergerak/mobile/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan, seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah), dan
 - c. PKL yang memiliki bangunan non permanen (bongkar pasang).

Paragraf 4

Karakteristik Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 10

Karakteristik Usaha Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam Lingkup Peraturan Daerah ini adalah usaha kecil yang memiliki ciri usaha sektor informal dengan bidang usaha sebagai berikut :

- a. **Kerajinan (craft)**, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya.
- b. **Desain**, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk serta desain produksi kemasan dan jasa pengepakan.
- c. **Fashion**, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kakidan desain aksesoris mode lainnya.
- d. **Video**, Film dan Fotografi, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film.
- e. **Musik**, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukkan, reproduksidan distribusi dari rekaman suara.
- f. Seni Pertunjukkan (showbiz), yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukkan.
- g. **Penerbitan dan percetakan**, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid dan dan konten digital.
- h. **Layanan Komputer dan Piranti Lunak (software)**, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa pengetikan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

BAB V PENATAAN OPERASI OJEK

Bagian Kesatu Penerbitan Tanda Pengenal Tukang Ojek

Pasal 11

- (1) Setiap Tukang Ojek wajib memiliki Tanda Pengenal Ojek ;
- (2) Tanda Pengenal Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Izin Ojek (SIO) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Helm berwarna merah jambu yang disediakan oleh pelaku usaha jasa ojek yang bersangkutan
- (3) Surat Izin Ojek (SIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui ;
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Helm berwarna merah jambu bagi keperluan pelaku usaha jasa ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;

- (5) Untuk mendapatkan SIO sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap Tukang Ojek wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Konawe,
 - b. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Klasifikasi C dari Kepolisian,
 - c. Surat Pernyataan bahwa Tukang Ojek yang bersangkutan siap menerima dan menjalankan pengaturan tentang rute dan pangkalan ojek yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tukang Ojek yang tidak memiliki Tanda Pengenal Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan menjalankan usaha jasa Ojek di dalam Daerah.

Bagian Kedua Pangkalan Ojek

Pasal 12

- (1) Pangkalan Ojek terdiri dari :
 - a. *Pangkalan Ojek Tetap*, selanjutnya disingkat POT,
 - b. *Pangkalan Ojek sporadis*, selanjutnya disingkat POS.
- (2) POT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lokasi mangkal kendaraan roda dua/motor dan pelaku usaha jasa Ojek yang bersifat tetap setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, didirikan dalam bentuk gardu singgah permanen atau semi permanen, dan ditempati/disinggahi oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) motor ojek setiap harinya .
- (3) POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lokasi mangkal kendaraan roda dua/motor dan pelaku usaha jasa Ojek yang sewaktu-waktu berpindah tempat, dan didirikan dalam bentuk gardu singgah darurat/tidak permanen dan ditempati/disinggahi oleh sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) motor ojek.

Pasal 13

- (1) POT didirikan atas inisiatif Tukang Ojek setempat dan/atau pihak lain setelah pendapat izin tertulis dari Camat setempat ;
- (2) POS didirikan atas inisiatif Tukang Ojek setempat dan/atau pihak lain setelah pendapat izin tertulis dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pangkalan-pangkalan Ojek yang didirikan dan dioperasikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pendirian POT dan POS harus dicat rapi dan diberi papan nama pangkalan.

Bagian Ketiga Waktu Operasi

Pasal 14

- (1) Waktu operasi Ojek dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :
 - a. Siang hari dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita
 - b. Malam hari ddari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita
- (4) Ojek yang beroperasi pada malam hari wajib menyalakan lampu motor.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Tukang Ojek mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan untuk memperoleh Tanda Pengenal Ojek,
- b. melakukan kegiatan usaha Ojek di Daerah, kecuali pada kawasan tertentu yang dilarang untuk itu,
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usaha Ojek, dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 16

Tukang Ojek mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas rambu-rambu lalu lintas,
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
- c. menyiapkan/menyediakan Helm Pengaman bagi penumpang/pengguna ojek,
- d. memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna Ojek,
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 17

Tukang Ojek dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggandeng lebih dari 1 (satu) orang penumpang/pengguna Ojek per sekali operasi,
- b. Memuat barang/benda yang dapat mengancam keselamatan lalu lintas,
- c. melakukan kegiatan Ojek di ruang tertentu yang dilarang untuk itu,
- d. memindahtangankan Tanda Pengenal Ojek kepada Orang Lain tanpa seizin Dinas Perhubungan,

- e. Menggunakan kendaraan roda dua/motor yang tidak didukung oleh peralatan dan administrasi kendaraan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas;
- f. Menggunakan kendaraan roda dua/motor yang telah berusia pakai lebih dari 10 (*sepuluh*) tahun.

BAB VI PENATAAN OPERASI BECAK

Bagian Kesatu Tanda Pengenal Bagi Tukang Becak

Pasal 18

- (1) Setiap Tukang Becak wajib memiliki Tanda Pengenal Tukang Becak ;
- (2) Tanda Pengenal Tukang Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izim Operasi Becak (IOB) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Helm berwarna merah biru tua yang disediakan oleh Tukang Becak yang bersangkutan
- (3) IOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui ;
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Helm berwarna biru tua bagi keperluan Tukang Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (5) Untuk mendapatkan IOB sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap Tukang Becak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Konawe,
 - b. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa pada kelurahan/desa tempat menetap/tinggal Tukang Ojek yang bersangkutan,
 - c. Surat Pernyataan bahwa Tukang Becak yang bersangkutan siap menerima dan menjalankan pengaturan tentang rute dan pangkalan Becak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tukang Becak yang tidak memiliki Tanda Pengenal Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan menjalankan usaha jasa Becak di dalam Daerah.

Bagian Kedua
Pangkalan Becak

Pasal 19

- (1) Pangkalan Becak merupakan lokasi mangkal Tukang Becak bersama Becaknya yang bersifat tetap untuk setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, didirikan dalam bentuk gardu singgah permanen atau semi permanen, dan ditempati/disinggahi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) becak setiap harinya .
- (2) Pangkalan Becak dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Tukang Becak setelah mendapat izin tertulis dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Untuk pangkalan becak yang akan didirikan di sebuah kawasan dengan fungsi peruntukkan tertentu, seperti di kawasan pasar, rumah sakit, perkantoran, areal perdagangan khusus dan lain-lain, izin pendiriannya selain dikeluarkan oleh Lura/ Kepala Desa setempat, juga harus di keluarkan oleh pemegang otoritas tertentu pada kawasan dengan fungsi peruntukkan tertentu dimaksud.

Bagian Ketiga
Lokasi, Wilayah dan Waktu Operasi Becak

Pasal 20

- (1) Untuk pengendalian lalu lintas, ditetapkan lokasi, wilayah operasi dan kawasan bebas becak.
- (2) Lokasi, wilayah operasi dan kawasan bebas becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Lokasi dan wilayah operasi becak seluruhnya berada di dalam Kota Unaaha, kecuali pada kawasan bebas becak.
- (4) Waktu operasi becak dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :
 - a. Siang hari dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita
 - b. Malam hari ddari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita
- (5) Becak yang beroperasi pada malam hari wajib menyalakan lampu tanda dan pemantul cahaya pada :
 - a. pada posisi di bagian samping kiri-kanan badan becak, dan
 - b. pada posisi belakang becak.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 21

Tukang Becak mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan untuk memperoleh Tanda Pengenal Tukang Becak,
- b. melakukan kegiatan usaha Becak di Daerah, kecuali pada kawasan tertentu yang oleh Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai kawasan bebas becak,
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usaha Becak, dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 22

Tukang Becak mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas rambu-rambu lalu lintas,
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
- c. menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang/pengguna becak dan barang miliknya,
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 23

Tukang Becak dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memuat penumpang dan/atau barang yang melebihi kapasitas angkutan normannya,
- b. Memuat barang/benda yang dapat mengancam keselamatan lalu lintas,
- c. melakukan Operasi Becak di ruang tertentu yang dilarang untuk itu,
- d. memindahtangankan Tanda Pengenal Becak kepada Orang Lain tanpa seizin Dinas Perhubungan,
- e. Menggunakan Becak yang telah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.

BAB VII PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Bupatimelalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;

- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 25

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PKL di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL,
 - b. lokasi PKL yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf (c) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 26

- (1) PKL melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutandan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 27

- (1) PKL mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;

- c. kartu Keluarga;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) alamat;
 - 5) kegiatan usaha;
 - 6) sarana usaha yang digunakan;
 - 7) jumlah modal usaha.

Pasal 28

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKL paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar ;
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat ;
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah ;
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 30

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat ~~(1)~~ mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.

- d. Dasar hukum
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor KTP
 - 3) Nama Usaha
 - 4) Alamat
 - 5) Nomor Telepon
 - 6) NPWP
 - 7) Bentuk usaha
 - f. Stiker hologram anti pembajakan
 - g. Barcode
 - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 31

- (1) Karakteristik wilayah pada pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait:
- a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Letak Geografis dan topografis, dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 32

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 33

Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 34

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen, dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 35

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 37

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.

- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 38

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua,
 - b. kendaraan bermotor roda tiga, dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 39

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d antara lain adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah ;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 43

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Kota Unaha.

Bagian Ketujuh Larangan Bertransaksi

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL ;

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL ;
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Hak, Kewajiban dan Larangan bagi PKL

Pasal 46

PKL mempunyai hak antara lain:

- (1) melakukan kegiatan usaha
- (2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- (3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 47

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- (1) mematuhi ketentuan perundang-undangan
- (2) mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 48

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
- (2) PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAAN USAHA EKONOMI KREATIF (UEK)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan UEK dengan cara:

- a. pendataan UEK,
- b. pendaftaran UEK.

**Bagian Kedua
Pendataan UEK**

Pasal 50

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap UEK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan UEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas UEK,
 - b. lokasi UEK yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran UEK**

Pasal 51

- (1) UEK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) UEK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutandan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 52

- (1) UEK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) alamat;

- 5) kegiatan usaha;
- 6) sarana usaha yang digunakan;
- 7) jumlah modal usaha.

Pasal 53

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UEK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 54

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar ;
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada camat ;
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah ;
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 55

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.
 - d. Dasar hukum
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor KTP
 - 3) Nama Usaha
 - 4) Alamat
 - 5) Nomor Telepon

- 6) NPWP
 - 7) Bentuk usaha
 - f. Stiker hologram anti pembajakan
 - g. Barcode
 - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 56

- (1) Karakteristik wilayah pada pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait:
- a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Letak Geografis dan topografis, dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 57

- (3) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d.
- (4) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

UEK mempunyai hak antara lain:

- e. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha UEK,
- a. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya, dan

- b. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 59

UEK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 60

UEK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi UEK dan/atau lokasi PKL,
- b. memindahtangankan IUMK tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- c. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan,
- d. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal,
- e. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha UEK kepada pelaku usaha lainnya.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Ojek

Paragraf 1 Pembentukan Asosiasi Ojek

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Ojek di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Ojek Konawe, selanjutnya disingkat ASOKA.
- (2) ASOKA dibentuk atas inisiatif para tukang ojek di Daerah dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- (3) Pembentukan ASOKA ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus ASOKA untuk yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan ASOKA untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ASOKA yang pertama kali;
- (5) ASOKA wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan ASOKA yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (2) Nama, organ dan susunan organisasi Ojek di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi Ojek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 63

Organisasi ASOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) berfungsi :

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi Tukang Ojek di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan Tukang Ojek,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal Tukang Ojek di Daerah dalam mengatur rute operasi, tarif jasa Ojek dan hal lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama Tukang Ojek.

Paragraf 3 Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 64

Organisasi ASOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi ASOKA Tingkat Kabupaten
- b. Organisasi Asoka Tingkat Kecamatan,
- c. Organisasi ASOKA Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 65

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan ASOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ASOKA.

Bagian Kedua Kelembagaan Becak

Paragraf 1 Pembentukan Asosiasi Becak

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Becak di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Becak Konawe, selanjutnya disingkat ABEKA ;
- (2) ABEKA dibentuk atas inisiatif para tukang becak di Daerah dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pembentukan ABEKA ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus ABEKA yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan ABEKA untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ABEKA yang pertama kali;
- (5) ABEKA wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 67

- (3) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan ABEKA yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (4) Nama, organ dan susunan organisasi Becak di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi Becak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 68

Organisasi ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) berfungsi :

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi Tukang Becak di Daerah,

- b. Sebagai wadah pembinaan Tukang Becak,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal Tukang Becak di Daerah dalam mengatur rute operasi, tarif jasa Becak dan hal lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama Tukang Becak.

Paragraf 3
Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 69

Organisasi ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi ABEKA Tingkat Kabupaten,
- b. Organisasi ABEKA Tingkat Kecamatan.

Pasal 70

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ABEKA.

Bagian Ketiga
Kelembagaan untuk PKL

Paragraf 1
Pembentukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan PKL di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Pedang Kaki Lima Kabupaten Konawe, selanjutnya disingkat APKL Kabupaten Konawe ;
- (2) APKL Kabupaten Konawe dibentuk atas inisiatif parapedagang kaki lima di Daerah dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau oleh Dinas Koperasi dan UKM ;
- (3) Pembentukan APKL Kabupaten Konawe ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus APKL Kabupaten Konawe yang pertama kali;

- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan APKL Kabupaten Konawe untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ABEKA yang pertama kali;
- (5) APKL Kabupaten Konawe wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan APKL Kabupaten Konaweyang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (2) Nama, organ dan susunan organisasi pedagang kaki lima di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 73

Organisasi APKL Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) berfungsi :

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi PKL di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan PKL di Daerah,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal para pedagang kaki lima Daerah dalam melakukan pengaturan internal di kalangan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama pedagang kaki lima di Daerah.

Paragraf 3 Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 74

Organisasi APKL Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi APKL Kabupaten Konawe Tingkat Kabupaten,
- b. Organisasi APKL Kabupaten Konawe Tingkat Kecamatan,
- c. Organisasi APKL Kabupaten Konawe Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 75

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain "terkait" dengan kelembagaan APKL Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APKL Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga

Kelembagaan untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe, selanjutnya disingkat APEK Kabupaten Konawe ;
- (2) APEK Kabupaten Konawe dibentuk atas inisiatif para pedagang kaki lima di Daerah dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau oleh Dinas Koperasi dan UKM ;
- (3) Pembentukan APEK Kabupaten Konawe ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus APEK Kabupaten Konawe yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan APKL Kabupaten Konawe untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar APEK Kabupaten Konawe yang pertama kali;
- (5) APKL Kabupaten Konawe wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 77

- (3) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan APEK Kabupaten Konawe yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (4) Nama, organ dan susunan organisasi pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi pelaku usaha ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 78

Organisasi APEK Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) berfungsi :

- e. Sebagai wadah penyalur aspirasi para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah,
- f. Sebagai wadah pembinaan para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah,
- g. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah dalam melakukan pengaturan internal di kalangan pelaku usaha ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
- h. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama pelaku usaha ekonomi kreatif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 79

Organisasi APEK Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- d. Organisasi APEK Kabupaten Konawe Tingkat Kabupaten,
- e. Organisasi APEK Kabupaten Konawe Tingkat Kecamatan,
- f. Organisasi APEK Kabupaten Konawe Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 80

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan APEK Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APEK Kabupaten Konawe.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
SEKTOR INFORMAL

Pasal 81

Bupati melalui SKPD terkait melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, melalui namun tidak terbatas :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi peningkatan produksi;
- e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi,
- f. pembinaan dan bimbingan teknis,
- g. membuat pola induk pengelolaan usaha kecil sektor informal secara terpadu dan terintegrasi,
- h. menyediakan data dan informasi terkini tentang usaha sektor informal di Daerah,
- i. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi pelaku usaha sektor informal,
- j. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha sektor informal untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank,
- k. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha sektor informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- l. Mendorong legalisasi dan menyederhanakan tata cara perizinan bagi usaha sektor informal,
- m. membebaskan biaya perizinan bagi usaha sektor informal yang baru memulai usahanya,
- n. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu produk yang diusahakan oleh pelaku usaha sektor informal,
- o. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara sesama usaha sektor informal.

Pasal 82

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, Bupati melalui SKPD terkait mendorong kegiatan kemitraan dengan Perusahaan menengah/besar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang usaha sektor informal.
- (3) Bentuk kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. bantuan langsung permodalan dan/atau sarana produksi dan perdagangan,
 - b. penataan permajaan tempat usaha bagi PKL,
 - c. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan dan pelatihan, dan
 - d. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 83

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal di Daerah ;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal kepada Gubernur ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Terkait lainnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal di Daerah ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur,
 - b. pendataan usaha sektor informal,
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal,
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan bagi PKL dan UEK,
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pelaku usaha sektor informal,

- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal, dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 86

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 87

Biaya pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 88

- (1) Khusus untuk penetapan lokasi PKL pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE**



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 158

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 23 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, SH.,M.Si
Nip.19670712 199803 1 013